

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. III/MPRS/1963
TENTANG
PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
INDONESIA BUNG KARNO MENJADI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ketiga tanggal 18 Mei 1963, Sidang kedua di Bandung.

- Menimbang:**
1. bahwa kini Revolusi Indonesia belum selesai dan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia.
 2. bahwa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 Presiden Soekarno diangkat menjadi Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh;
 3. bahwa selama perjalanan Revolusi Nasional Indonesia, Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia telah berhasil memimpin Revolusi mencapai kemenangan-kemenangan seperti yang sampai kini kita nikmati bersama;
 4. bahwa pribadi Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan Revolusi dan pimpinan negara serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan Rakyat revolusioner, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden baik ditinjau dari segi Revolusi, maupun Konstitusi 1945 maupun dari segi Agama umumnya, khususnya Agama Islam sebagai Waliyyul Amri.
 5. Hasyrat kuat dari berbagai golongan Rakyat dan Daerah Republik Indonesia agar Bung Karno, Pemimpin Besar

Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Presiden seumur hidup;

6. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara merupakan Lembaga Negara Republik Indonesia yang tertinggi untuk menyalurkan dan melaksanakan hasrat kuat Rakyat Indonesia;

Mengingat:

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
2. Amanat Penderitaan Rakyat yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
4. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945;
5. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959;
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I dan II Tahun 1960;

MEMUTUSKAN:

Dengan memanjatkan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga kiranya melimpahkan berkat-karunia-Nya serta umur panjang kepada Bung Karno, Pemimpin Besar Revolusi dan dengan senantiasa mendapat perlindungan dan petunjuk-Nya, semoga dikaruniai kekuatan rohani dan jasmani oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, demi kepentingan penyelesaian Revolusi Indonesia.

Menetapkan :

Pasal I

Dr. Ir. HAJI SOEKARNO (BUNG KARNO)

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP.

Pasal II

Menyampaikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini kepada Segenap Rakyat Indonesia untuk dimaklumi dan dijunjung tinggi.

Ditetapkan di Kota Bandung

pada tanggal 18 Mei 1963